

BAB 5

RELEVANSI, CATATAN KRITIS, KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Relevansi Pemikiran Paul Ricoeur Atas Pandangan Marapu Tentang Kejahatan

Sebagai relevansi dari kajian penulis atas pemikiran hermeneutika Paul Ricoeur, penulis akan mengkaji pengakuan dan penghayatan terhadap kejahatan dalam kepercayaan Marapu di pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Karena itu, fokus penulis pada uraian ini ialah praktik interpretasi Ricoeur atas simbol-simbol kejahatan (noda, dosa dan rasa bersalah). Pada bagian ini penulis akan menguraikan pemahaman kejahatan dalam kepercayaan Marapu dan bagaimana simbol-simbol kejahatan itu nampak upacara-upacara (ritual) adat yang dilakukan dalam kepercayaan Marapu.

5.1.1 Gambaran Umum Tentang Marapu

Sebelum agama Kristen masuk di Sumba, orang-orang Sumba telah menganut sebuah agama atau kepercayaan asli yang disebut sebagai Marapu. Inti dari kepercayaan Marapu adalah adanya Sang Pencipta yang disebut *Magholo-Marawi* (Pencipta dan Pembuat) dan roh-roh yang menjadi pengantara antara manusia dengan Sang Pencipta.¹⁷⁷ *Magholo-Marawi* diyakini sebagai yang menciptakan alam semesta, pembentuk dan pemberi hidup dan daripada-Nya berasal segala berkat dan

¹⁷⁷ Herman Punda Panda, *Perjalanan Jiwa ke “Kampung Leluhur”*: Konsep Kematian Menurut Kepercayaan Asli Masyarakat Sumba (Marapu) dan Perjumpaannya dengan Ajaran Katolik, dalam Jurnal Lumen Veritatis Vol. 10, No. 1 April 2020, hlm. 197.

rahmat (*a maringi-a malalana*, yang sejuk dan segar) bagi manusia yang memenuhi kewajibannya. *Magholo-Marawi* bersemayam di tempat yang tinggi dan jauh dari manusia, namun tetap diyakini sebagai yang senantiasa menyertai manusia di dunia ini.¹⁷⁸

Selain itu, sebagaimana dikatakan di atas bahwa dalam kepercayaan Marapu juga diyakini adanya roh-roh yang menjadi pengantara antara Sang Pencipta dan manusia. Roh-roh ini masih dibedakan atas arwah leluhur dan roh-roh yang telah ada lebih dahulu dan hidup abadi. Doa dan pemujaan yang dilakukan manusia melewati pengantara yang bertingkat-tingkat, mulai dari arwah leluhur lalu ke roh yang lebih tinggi dan akhirnya kepada Sang Pencipta.¹⁷⁹

Pada awalnya pandangan agama Kristen terhadap Marapu bersifat negatif. Artinya Marapu dipandang sebagai bentuk penyembahan berhala dan kekafiran. Karena itu para misionaris awal berupaya untuk membaptis orang Sumba secara kolektif demi mengganti penyembahan berhala dan kekafiran dengan agama Kristen. Orang Sumba yang telah menjadi Kristen dilarang untuk mengikuti atau ambil bagian dalam upacara-upacara Marapu, bahkan benda-benda yang dianggap sakral dalam kepercayaan Marapu harus dimusnahkan.¹⁸⁰ Pandangan semacam ini berlangsung cukup lama, namun setelah Konsili Vatikan II Gereja Katolik di Sumba mulai memandang Marapu secara lebih positif. Dari penelitian-penelitian yang dilakukan

¹⁷⁸ Yohanes Kota Sando, *Upacara Kaina Zala Diraka dalam Kepercayaan Marapu di Pulau Sumba dan Tempatnya dalam Karya Pastoral*, (Skripsi), (Maumere: STFK Ledalero, 1994), hlm. 22-23.

¹⁷⁹ Herman Punda Panda, *Loc. Cit.*

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 200.

oleh para pelayan Gereja ditemukan adanya beberapa kesamaan antara kekristenan dan Marapu sehingga pewartaan agama Kristen sebenarnya hanya melengkapi apa yang belum ada dalam kepercayaan Marapu.¹⁸¹

5.1.2 Pemahaman Mengenai Kejahatan Dalam Kepercayaan Marapu

Eksistensi kejahatan diakui dalam kepercayaan Marapu. Hal ini nampak dalam penggunaan simbol-simbol kejahatan, misalnya simbol dosa. Dosa dalam kepercayaan Marapu merupakan perilaku manusia yang bertentangan dengan adat istiadat dan tindakan yang melanggar hubungan baik dengan Wujud Tertinggi maupun para leluhur.¹⁸² Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Paul Ricoeur bahwa dosa menggambarkan relasi vertikal yang rusak antara manusia dengan Allah. Namun dalam pandangan kepercayaan Marapu, dosa juga merupakan relasi yang rusak antara manusia dengan sesamanya serta alam semesta.

Terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan dapat diketahui melalui akibat yang timbul dari pelanggaran tersebut. Masyarakat Marapu di Sumba mengakui bahwa jika ada pelanggaran, maka tentu pula ada akibatnya. Bencana alam, gagal panen, rumah terbakar, penyakit (baik fisik maupun psikis) dan kematian tidak

¹⁸¹ Anita M. Ningga Nudu, *Iman Kristiani dan Marapu*, dalam Herman Punda Panda, *Ibid.*, hlm. 201.

¹⁸² Yohanes Kota Sando, *Op. Cit.*, hlm. 34-35.

wajar¹⁸³ dipandang sebagai akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh manusia.

Dalam kepercayaan Marapu, terjadinya bencana dan penderitaan seperti yang disebutkan di atas disinyalir merupakan tanda kemarahan Wujud Tertinggi dan para leluhur yang disebabkan oleh dosa manusia. Dengan adanya musibah-musibah tersebut masyarakat Marapu akan terdorong untuk melakukan introspeksi diri bahwa mungkin mereka telah melakukan tindakan yang melanggar atau menyimpang dari adat istiadat yang diyakini berasal dari Wujud Tertinggi yang dalam bahasa setempat disebut *Ama a mawolo Ina a marawi* (Bapa pencipta Ibu pemelihara)¹⁸⁴ serta tradisi leluhur. Setelah menyadari dan mengakui bahwa telah melakukan tindakan yang menyimpang, masyarakat Marapu akan melakukan upacara atau ritual adat untuk memulihkan kembali hubungan dengan Wujud Tertinggi dan para leluhur yang telah terganggu akibat kesalahan manusia. Upacara atau ritual pun berbeda-beda tergantung pada kesalahan yang dilakukan atau pada akibat yang terjadi.

¹⁸³ Kematian dalam kepercayaan Marapu dibedakan dalam dua jenis, yaitu kematian wajar dan kematian tidak wajar. Orang yang meninggal pada usia yang sudah tua dikategorikan dalam kematian yang wajar. Kematian seperti ini dipandang sebagai kematian yang mulia dan terhormat. Sedangkan kematian karena dibunuh atau ditabrak, karena bencana alam, mati tiba-tiba, gantung diri, disambar petir dan karena suatu jenis penyakit tertentu dipandang sebagai kematian yang tidak wajar. Kematian seperti ini biasanya dibuatkan ritual atau upacara khusus. Dony Kleden, *Politik Resiprositas Kedde: Kontestasi Kearifan dan Manipulasi Lokal di Suku Wewewa Sumba Barat Daya*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), hlm. 93-95.

¹⁸⁴ Wujud Tertinggi dalam kepercayaan Marapu selalu dideskripsikan sebagai Yang Tunggal, tetapi mengejawantah secara akrab sebagai *Ama-Ina* (Bapak-Ibu). Gambaran ini mengedepankan sikap hormat penuh kasih kepada Wujud Tertinggi karena sifat dan tanggung jawab kebapaan dan keibuan-Nya yang mendorong Dia untuk menciptakan manusia dan menganugerahkan alam semesta kepada manusia. Mike Keraf, *Mistisisme Marapu: Jalan Hening Merajut Harmoni*, dalam Tim Literasi Donders, *Merajut Harmoni: Belajar dari Bumi Marapu*, (Tambolaka, YPK Donders, tanpa tahun), hlm. 21.

5.1.3 Menelisik Simbol-Simbol Kejahatan Dalam Kepercayaan Marapu

5.1.3.1 Noda

Paul Ricoeur menguraikan simbol noda secara objektif dan subjektif. Secara objektif berarti noda merupakan kesadaran terkontaminasi yang mengakibatkan hilangnya kemurnian etis seseorang. Sedangkan secara subjektif, noda merujuk pada tindakan berbuat jahat dengan melanggar suatu orde atau tata susunan. Dalam kepercayaan Marapu, simbol noda ini dapat ditemukan dalam pelanggaran tata susunan kawin-mawin. Maksudnya adalah seorang anak tidak boleh menyelesaikan seluruh proses kawin-mawinnya (pembelisan) sebelum proses kawin-mawin orang tuanya selesai, meskipun orang tua telah meninggal. Bila hal ini terjadi maka dianggap sebagai pelanggaran karena tidak menghormati orang tua sekaligus telah melanggar tradisi leluhur.¹⁸⁵

Akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran ini dapat berupa penyakit atau musibah lainnya yang dialami oleh anak-anak dari orang tua yang urusan kawin-mawinnya belum diselesaikan. Penyakit atau musibah lain yang diakibatkan oleh pelanggaran ini dapat ditinjau secara objektif sekaligus subjektif. Pelanggaran kawin-mawin ini selain dianggap sebagai kesalahan dari pihak anak, juga dianggap sebagai kesalahan dari orang tua itu sendiri yang tidak mengupayakan penyelesaian urusan kawin-mawinnya sendiri serta juga kesalahan kakek-nenek yang tidak menyelesaikan urusan kawin-mawin anaknya. Maka penyakit yang dialami oleh anak tidak sepenuhnya karena kesalahannya yang “melangkahi” orang tua. Inilah sisi objektif

¹⁸⁵ Alex Tamo Ama Bulu, Wawancara (via telpon) pada 5 April 2022.

dari pelanggaran semacam ini, yakni bahwa penyakit yang dialami bukan semata-mata karena kesalahan dari orang yang mengalami sakit, melainkan juga merupakan kesalahan “orang lain” (orang tua dan kakek-nenek). Sedangkan secara subjektif tentu saja merujuk pada kesalahan anak yang melanggar tradisi leluhur bahwa urusan kawin-mawin orang tua harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum anak-anak.

Sebagai bentuk “pemulihan” dari pelanggaran dalam simbol noda ini, maka yang perlu dilakukan ialah mengadakan upacara permintaan maaf kepada orang tua dan leluhur. Upacara permintaan maaf ini dilakukan oleh pihak anak yang diwakili oleh *rato* (tua-tua adat) yang dapat berkomunikasi dengan para leluhur. Untuk mengetahui jawaban para leluhur bahwa permintaan maaf diterima, maka akan disembelih seekor hewan (babi atau ayam). Jawaban para leluhur diyakini tampak pada usus dari hewan kurban tersebut. Setelah mengetahui bahwa para leluhur telah menerima permintaan maaf, maka pihak anak akan berunding untuk menentukan kapan urusan kawin-mawin orang tuanya akan diselesaikan. Jadi, dalam konteks pelanggaran seperti ini, hubungan manusia dan leluhur akan dipulihkan setelah melakukan permintaan maaf dan menyelesaikan proses kawin mawin orang tua.¹⁸⁶

5.1.3.2 Dosa

Dosa dalam kepercayaan Marapu merupakan perilaku manusia yang bertentangan dengan adat istiadat dan tindakan yang melanggar hubungan baik dengan Wujud Tertinggi maupun para leluhur. Pemahaman ini sepadan dengan apa

¹⁸⁶ Alex Tamo Ama Bulu, Wawancara (via telpon) pada 5 April 2022.

yang dikemukakan oleh Ricoeur bahwa dosa merupakan cacat perbuatan yang dilakukan manusia di hadapan Allah atau manusia melanggar perjanjian dengan Allah. Berangkat dari definisi ini, maka contoh yang disebutkan di atas (pelanggaran tata susunan kawin-mawin) bisa dikategorikan pula sebagai dosa, dalam arti bahwa pelanggaran tersebut merusak hubungan dengan para leluhur karena telah melanggar tradisi.

Namun contoh lain yang dapat disebutkan di sini adalah peristiwa kematian yang dalam kepercayaan Marapu dipandang sebagai kematian yang tidak wajar. Dalam wawancara (via telpon), narasumber yang penulis hubungi mengatakan bahwa kematian tidak wajar seperti karena tersambar petir atau jatuh dari pohon (terutama pohon yang tak bercabang seperti pohon pinang dan pohon kelapa) merupakan kematian yang dalam kepercayaan Marapu diyakini sebagai akibat dari suatu dosa yang telah diperbuat entah oleh orang yang meninggal itu sendiri atau kerabat keluarganya. Narasumber juga mengungkapkan sebuah contoh nyata di mana pada 2009, tanah *kabizu* (suku) miliknya dirampas oleh orang-orang dari suku lain dan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Persoalan ini kemudian dibawa ke ranah pengadilan, namun ketika sedang dalam proses, salah seorang dari suku yang merebut tanah milik suku narasumber disambar petir lalu meninggal. Oleh narasumber, hal ini diyakini sebagai hukuman dari Wujud Tertinggi kepada orang atau suku tersebut karena telah merampas hak milik (tanah) orang lain.¹⁸⁷

¹⁸⁷ Alex Tamo Ama Bulu, Wawancara (via telpon) pada 28 April 2022.

Terhadap orang yang meninggal tidak wajar, pemakamannya dilakukan secara agak berbeda dari kebiasaan pemakaman dalam kepercayaan Marapu. Mula-mula jenazahnya tidak boleh masuk kampung kampung dan kuburannya pun di buat di *mbali bina* (di luar perkampungan). Hal ini dilakukan karena orang yang meninggal tidak wajar dianggap “kotor” (berdosa). Kuburan di luar perkampungan ini dianggap sebagai kuburan sementara karena setelah semua proses adat dilakukan,¹⁸⁸ jasadnya atau lebih tepatnya tulang-belulangny akan digali kembali lalu dipindahkan ke dalam kubur baru yang berada dalam kompleks perkampungan.

5.1.3.3 Rasa Bersalah

Jika bertolak dari pemikiran Ricoeur bahwa dalam simbol rasa bersalah kejahatan tidak lagi dipahami sebagai hubungan vertikal (manusia dengan Allah) melainkan hubungan horizontal (manusia dengan sesamanya), maka contoh yang dapat ditemukan dalam kepercayaan Marapu ialah incest (hubungan seksual sedarah).

Dalam kepercayaan Marapu, incest dibedakan menjadi dua jenis,¹⁸⁹ yaitu antara saudara-saudari kandung dan antara orang tua dan anak. Pertama, incest antara saudara dan saudari kandung. Upacara pemulihan terhadap pelanggaran ini biasa disebut sebagai *puandi gho'o* (pecahkan bambu). Upacara akan dilakukan ketika *rato*

¹⁸⁸ Karena dianggap kotor (berdosa) dan jiwa orang yang meninggal tidak wajar itu masih berkeliaran di mana-mana, maka masih harus dibuatkan upacara adat untuk memurnikan atau menghapuskan dosa-dosanya. Upacara adatnya disebut sebagai *saiso* dan biasanya dilakukan di kemudian hari ketika pihak keluarga sudah mempersiapkan segala persyaratan yang diperlukan. Dony Kleden, *Op. Cit.*, hlm. 108-109.

¹⁸⁹ Pembedaan ini dilakukan berdasarkan upacara (ritual) adat yang dilakukan sebagai bentuk pemulihan.

dan kedua orang yang melakukan hubungan seksual telah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan.¹⁹⁰ *Rato* kemudian menyampaikan maksud upacara tersebut kepada Marapu dan memohon agar melalui perantaraan mereka Wujud Tertinggi berkenan mengampuni kesalahan dari kedua orang tersebut dan menjauhkan kampung mereka dari segala bencana dan penderitaan. Setelah *rato* menyampaikan maksud upacara, kedua orang tersebut (saudara-saudari kandung) kemudian bersumpah untuk tidak lagi mengulangi kesalahannya. Selanjutnya, bambu, ayam dan anjing dibelah menjadi dua lalu yang sebelahnya di buang ke Timur dan sebelahnya lagi dibuang ke Barat.¹⁹¹ Tindakan ini secara simbolis ini melambangkan bahwa kedua saudara-saudari kandung itu dipisahkan kembali setelah “bersatu” lewat hubungan seksual. *Rato* kemudian memercikkan air kepada kedua orang tersebut sebagai tanda penyucian kembali sekaligus pemberkatan, lalu kedua orang tersebut memberikan kain dan sarung kepada *rato* sebagai tanda terima kasih.¹⁹² Dengan itu berakhirilah seluruh upacara *puandi gho'o* dan upacara ini biasanya diikuti dengan acara makan bersama sebagai tanda perdamaian, kegembiraan dan syukur.¹⁹³

Kedua, incest antara orang tua dan anak. Hubungan seksual ini mencakup baik ibu dan anak laki-laki maupun ayah dan anak perempuan. Dalam kepercayaan Marapu incest jenis kedua ini merupakan pelanggaran yang sangat berat dan upacara

¹⁹⁰ *Rato* menyiapkan bambu, pihak pria menyiapkan selembar kain (*ingngi*), seekor anak anjing (*bangga*) dan sebilah parang (*katopo*), dan pihak perempuan menyiapkan selembar sarung (*ghe'e*), seekor ayam (*manu*) dan sebilah pisau (*keto*). Yohanes Kota Sando, *Op. Cit.*, hlm. 40.

¹⁹¹ *Ibid.*, hlm. 41.

¹⁹² Alex Tamo Ama Bulu, Wawancara (via telpon) pada 5 April 2022.

¹⁹³ Yohanes Kota Sando, *Loc. Cit.*

pemulihannya disebut *tunnu kareka* (bakar pondok). Pertama-tama kedua orang (orang tua dan anak) diusir ke luar kampung oleh segenap warga kampung dan karena itu upacara *tunnu kareka* dilakukan di luar perkampungan, yaitu di sebuah pondok yang telah disiapkan oleh *rato* yang akan memimpin upacara tersebut.¹⁹⁴ Upacara dimulai dengan *rato* yang berdoa kepada Wujud Tertinggi melalui perantara para Marapu untuk mohon agar mengampuni dosa kedua orang tersebut dan menjauhkan kampung mereka dari segala macam bencana dan penderitaan. Setelah *rato* berdoa kedua orang tersebut bersumpah untuk tidak mengulangi kesalahannya. Anjing dan ayam kemudian dibelah menjadi dua bagian dan masing-masing bagian dibuang ke Timur dan ke Barat. Upacara dilanjutkan dengan kedua orang tersebut memasuki *kareka* (pondok) dengan membawa serta piring dan periuk lalu pondok tersebut dibakar. Ketika pondok mulai terbakar, keduanya berlari berlawanan arah keluar dari pondok. Tindakan simbol ini juga melambangkan pemisahan setelah “persatuan” dalam hubungan seksual. Selanjutnya, kedua orang tersebut dan para warga kampung kembali ke dalam kampung. Di sana akan dilakukan pencucian piring dan mangkok, lalu keduanya diolesi santan kelapa sebagai simbol penyucian diri dan “hidup baru”. Upacara pun ditutup dengan acara makan bersama.¹⁹⁵

Dari contoh di atas, harus diakui bahwa incest dalam kepercayaan Marapu tidak dapat dikategorikan hanya sebagai simbol rasa bersalah karena hubungan

¹⁹⁴ Sama seperti upacara *puandi gho'o*, dalam upacara *tunnu kareka*, selain menyiapkan pondok *rato* juga perlu menyiapkan piring kayu (*angnga ghazu*) dan periuk nasi (*ghirro nga'a*). Sedangkan pihak pria menyiapkan selembur kain dan seekor anjing serta pihak wanita menyiapkan selembur sarung dan seekor ayam. *Ibid.*, hlm. 41-42.

¹⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 42.

dengan Wujud Tertinggi dan Marapu tidak dipisahkan. Akan tetapi, contoh incest ini paling kurang telah mengemukakan tema mengenai kesadaran etis sebagai hal yang mendasar sekaligus membedakan simbol rasa bersalah dari kedua simbol sebelumnya, yaitu noda dan nosa.

5.2 Catatan Kritis Atas Pemikiran Paul Ricoeur

Pemikiran hermeneutika Paul Ricoeur memang perlu diakui sebagai pemikiran yang tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh pemikiran lain. Hermeneutika Jerman dan strukturalisme adalah dua contoh pemikiran yang turut mempengaruhi hermeneutika Ricoeur. Akan tetapi, yang menjadi kekhasan hermeneutika Ricoeur ialah bahwa ia mampu “mendamaikan” perdebatan-perdebatan yang ada baik perdebatan dalam hermeneutika maupun dalam aliran filsafat lainnya. Sebagai contoh, dalam tradisi hermeneutika modern ada perdebatan antara hermeneutika romantik Schleiermacher dan Dilthey yang lebih bersifat reproduktif dengan hermeneutika Heidegger dan Gadamer yang lebih bersifat ontologis-eksistensial. Mengatasi perdebatan di atas, Ricoeur mengemukakan bahwa hermeneutika pertama-tama merupakan upaya interpretasi untuk menemukan makna entah sebuah teks, simbol maupun mitologi (reproduktif). Namun interpretasi mesti berpuncak pada pemahaman diri dan karena itu bersifat ontologis-eksistensial.

Selain mampu “mendamaikan” dua tradisi hermeneutika yang berbeda, Ricoeur sebetulnya merupakan filsuf yang menggagas hermeneutika bukan hanya pada tataran teoritis, melainkan juga ia mempraktikkan teorinya dengan melakukan

interpretasi. Namun yang menarik dari Ricoeur ialah bahwa praktik interpretasi mendahului teori interpretasinya. Hal ini nampak dalam interpretasinya atas simbol-simbol kejahatan dan mitologi yang ditulis dalam buku *The Symbolism of Evil*. *The Symbolism of Evil* terbit pada tahun 1960, sedangkan buku-bukunya yang berbicara tentang teori interpretasi ditulis dan terbit kemudian, misalnya *Freud and Philosophy: An Essay on Interpretation* yang terbit pada tahun 1965 dan *The Conflict of Interpretations* yang terbit pada tahun 1969.

Teori interpretasi Ricoeur yang tidak berpuncak pada pemahaman akan teks, melainkan pada pemahaman diri penafsir mengantar siapapun yang hendak menjadi ahli tafsir agar tidak berhenti pada tataran memahami makna dari apa yang diinterpretasikannya, melainkan menghidupi makna tersebut dalam kehidupannya. Secara tidak langsung ada semacam seruan moral yang terkandung dalam teori interpretasi Ricoeur ini.

5.3 Kesimpulan

Pemaknaan atau pergumulan pencarian makna merupakan aktivitas keseharian manusia. Dalam tradisi filsafat, pencarian makna telah lama menjadi aktivitas rasional dan bahkan menjadi sebuah disiplin ilmu. Disiplin ilmu ini oleh para filsuf disebut sebagai hermeneutika. Kata hermeneutika sendiri merupakan istilah kuno yang apabila ditelusuri hingga zaman Yunani kuno, maka istilah hermeneutika erat kaitannya dengan Hermes, tokoh dalam mitologi. Secara harfiah, kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani yaitu kata kerja *hermeneuein* yang berarti

menginterpretasi atau menafsirkan dan kata benda *hermeneia* yang berarti interpretasi.

Paul Ricoeur merupakan salah satu filsuf kontemporer yang menaruh perhatian pada hermeneutika. Menurutnya hermeneutika adalah teori pengoperasian pemahaman dalam hubungannya dengan interpretasi terhadap teks-teks. Pengertian teks yang mula-mula merupakan diskursus yang dibakukan dalam bentuk tulisan diperluas oleh Ricoeur dengan menambahkan bahwa setiap tindakan manusia yang memiliki makna (*meaningful action*) juga merupakan sebuah teks.

Hermeneutika berkaitan erat dengan interpretasi. Dengan kata lain, interpretasi adalah kesibukan utama hermeneutika. Dalam pemikiran Ricoeur, interpretasi merupakan upaya rekoleksi makna sekaligus merupakan praktik kecurigaan, sebuah teknik yang dipinjamnya dari psikoanalisis Freud. Lebih daripada itu, Ricoeur mengemukakan bahwa puncak sebuah interpretasi bukan terjadi ketika makna sebuah teks, simbol atau mitologi diperoleh, melainkan interpretasi memuncak dalam pemahaman diri. Dalam hal ini, pemahaman diri diperoleh melalui apa yang disebutnya sebagai *apropriasi*, yakni upaya menjadikan teks sebagai medium untuk memahami diri sendiri. Dan untuk mencapai hal tersebut, maka menurut Ricoeur diperlukan keterlibatan refleksi (filosofis) dalam proses interpretasi. Selain itu, upaya memahami diri melalui teks ini hanya mungkin karena adanya apa yang disebut Gadamer sebagai “materi teks” (*the matter of the text*) atau yang disebut Ricoeur sebagai “dunia karya” (*the world of the work*). Materi teks adalah makna yang diungkapkan oleh teks kepada penafsir. Karena itu, pemahaman diri bergantung pada

makna yang diungkapkan oleh teks. Namun upaya memahami diri dengan mediasi teks ini bukan tentang seberapa banyak penafsir mengaitkan teks dengan diri atau dengan kehidupannya, melainkan seberapa banyak penafsir membiarkan atau membuka diri terhadap apa yang diungkapkan oleh teks.

Selain berperan dalam pembentukan pemahaman diri yang merupakan puncak interpretasi, refleksi juga berperan dalam penyingkapan makna. Untuk memperjelas bagaimana refleksi berperan dalam interpretasi maka penulis menguraikan contoh, dan hemat penulis tidak ada contoh lain yang lebih jelas daripada interpretasi yang dilakukan oleh Ricoeur sendiri. Dalam bukunya *The Symbolism of Evil* Ricoeur menyingkap makna dari ketiga simbol yang dipakai oleh manusia untuk menggambarkan kejahatan, yaitu simbol noda, dosa dan kebersalahan. Dari interpretasi atas ketiga simbol tersebut, Ricoeur menemukan dua hal. Pertama, Ricoeur menemukan apa yang ia sebutnya sebagai fenomenologi pengakuan, yaitu pengakuan yang berasal dari kesadaran religius orang-orang yang mempercayai dan menuliskan simbol-simbol tersebut. Kedua, lewat interpretasi dan refleksi Ricoeur menemukan bahwa yang baik lebih purba dari yang jahat. Betapapun *radikal* kejahatan, ia tidak dapat sama *primordialnya* dengan kebaikan”. Dengan menyingkapkan makna dari ketiga simbol kejahatan ini Ricoeur mempraktikkan interpretasi sebagai rekoleksi makna.

Dalam buku yang sama Ricoeur juga menginterpretasi mitos-mitos yang dikelompokkannya ke dalam empat model mitos, yaitu mitos penciptaan, mitos visi tragis eksistensi, mitos Adam dan mitos tentang jiwa yang diasingkan. Setelah

menyingkapkan makna dari masing-masing mitos tersebut, Ricoeur melakukan interpretasi yang ia sebut sebagai praktik kecurigaan. Dengan presuposisi iman Kristianinya, Ricoeur sampai pada kesimpulan bahwa mitos Adam memiliki keunggulan yang khas di antara mitos-mitos lain. Mitos Adam menjadi unggul karena memiliki kebenaran-kebenaran mitos-mitos lain dalam berbagai taraf. Dengan kata lain, dalam mitos Adam terdapat mitos tragis, jiwa yang dasingkan dan *chaos* yang dikembangkan dengan cara yang khas.

5.4 Rekomendasi Untuk Studi Lanjut

Dari uraian pemikiran Ricoeur di atas, ada hal yang dapat menjadi usul dan saran dari penulis bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang hendak mendalami pemikiran Ricoeur terutama tentang hermeneutika. Pertama, sebagaimana dikatakan dalam catatan kritis di atas bahwa praktik interpretasi Ricoeur mendahului teori interpretasinya. Karena itu terbuka kemungkinan bahwa semua teori interpretasi Ricoeur tidak semua diterapkannya dalam praktik interpretasinya. Maka peneliti selanjutnya dapat meneliti teori mana saja yang belum terdapat dalam praktik interpretasi Ricoeur. Kedua, simbol-simbol kejahatan (noda, dosa dan rasa bersalah) yang ditemukan Ricoeur melalui praktik interpretasinya atas Alkitab dan mitologi Yunani dapat pula ditemukan dalam tradisi-tradisi kebudayaan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Nusa Tenggara Timur pada khususnya. Penulis telah membuktikan bahwa noda, dosa dan rasa bersalah juga menjadi simbol kejahatan dalam tradisi dan kebudayaan Marapu di Sumba.

DAFTAR PUSTAKA

1. Alkitab

Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Deuterokanonika*, Jakarta: LAI, 2013

2. Pustaka Primer

Ricoeur, Paul, *Fallible Man*, Terjemahan Charles A. Kelbley, New York: Fordham University Press, 1986

_____, *Freedom and Nature: The Voluntary and the Involuntary*, Terjemahan Erazim V. Kohak, Evanston, Northwestern University Press, 1966

_____, *Freud and Philosophy: An Essay on Interpretation*, Terjemahan Denis Savage, New Haven and London: Yale University Press, 1970

_____, *Hermeneutics and Human Sciences: Essay on Language, Action, and Interpretation*, Terjemahan Jhon B. Thompson, Cambridge: Cambridge University Press, 1981

_____, *Interpretation Theory*, Fort Worth: The Texas Christian University Press, 1976

_____, *The Conflict of Interpretations*, Terjemahan Don Idhe, Evanston: Northwestern University Press, 1974

_____, *The Symbolism of Evil*, Terjemahan E. Buchanan, London: Beacon Press, 1967

Santoso, Yudi, *Hermeneutika dan Ilmu-ilmu Humaniora*, (Penerj.), dari buku, Jhon B Thompson, *Hermeneutics and Human Sciences: Essay on Language, Action, and Interpretation*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2016

3. Pustaka Sekunder

Bleicher, Josef, *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as method, philosophy and critique*, London: Routledge & Kegan Paul, 1980

Hardiman F., Budi, *Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*, Yogyakarta: Kanisius, 2005

Palmer, Richard E., *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, Evanston: Northwestern University Press, 1969

Poespoprodjo, W., *Hermeneutika*, Bandung: Pustaka Setia, 2015

Rahardjo, Mudjia, *Hermeneutika: Menggali Makna Filosofis Teks*, Malang: Intrans Publishing, 2020

Simms, Karl, *Paul Ricoeur*, London: Routledge, 2003

Sumaryono, E., *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999

Wahid, Masykur, *Teori Interpretasi Paul Ricoeur*, Yogyakarta: LKiS, 2015

4. Pustaka Umum

Bertens, K., *Filsafat Barat Kontemporer Jilid I, Inggris dan Jerman*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014

_____, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1975

- _____, *Sejarah Filsafat Kontemporer Jilid II, Prancis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014
- Hamilton, Edith, *Mitologi Yunani*, Terjemahan A. Rachmatullah, Jakarta: Onkor Semesta Ilmu, 2011
- Hardiman, F. Budi, *Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Herwinarko, Stephanus Aswar, *Kuliah Umum Linguistik*, (Penerj.), dari buku Ferdinand de Saussure, *Cours de Linguistique Générale*, Yogyakarta: IRCISoD, 2021
- Kaelan, *Filsafat Bahasa, Semiotika dan Hermeneutika*, Yogyakarta: Paradigma, 2017
- Kleden, Dony, *Politik Resiprositas Kedde: Kontestasi Kearifan dan Manipulasi Lokal di Suku Wewewa Sumba Barat Daya*, Yogyakarta: Andi Offset, 2013
- Magnis-Suseno, Franz, *12 Tokoh Etika Abad ke-20*, Yogyakarta: Kanisius, 2000
- _____, *Menalar Tuhan*, Yogyakarta: Kanisius, 2006
- Riyanto, Armada, *Relasionalitas, Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen*, Yogyakarta: Kanisius, 2018
- Saussure, Ferdinand de, *Course In General Linguistics*, Terjemahan Wade Baskin, New York: Philosophical Library, 1959
- Sudarminta, J., *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan*, Yogyakarta: Kanisius, 2002

Tim Literasi Donders, *Merajut Harmoni: Belajar dari Bumi Marapu*, Tambolaka, YPK Donders, tanpa tahun

5. Skripsi dan Jurnal

Indraningsih, *Hermeneutika Paul Ricoeur dan Penerapannya Pada Pemaknaan Simbol Dalam Roman “Rafilus” Karya Budi Darma*, dalam Jurnal Filsafat Vol. 21, Nomor 2, Agustus 2011

Kleden, Leo, *Hermeneutika Paul Ricoeur: Teks, Kisah dan Transformasi Kreatif*, dalam Jurnal Kebudayaan Kalam, edisi 10, 1997

Ndun, Brunolingga, *Tradisi sebagai Pembentuk dan Bahasa sebagai Media Pemahaman dalam Hermeneutika Hans-Georg Gadamer*, (Skripsi), Kupang: Fakultas Filsafat Unwira, 2012

Panda, Herman Punda, *Perjalanan Jiwa ke “Kampung Leluhur”: Konsep Kematian Menurut Kepercayaan Asli Masyarakat Sumba (Marapu) dan Perjumpaannya dengan Ajaran Katolik*, dalam Jurnal Lumen Veritatis Vol. 10, No. 1 April 2020

Rame, Gustaf R., *Hermeneutika Fenomenologis Paul Ricoeur*, dalam Jurnal Missio Ecclesiae, No. 3, Vol. 1, April 2014

Sando, Yohanes Kota, *Upacara Kaina Zala Diraka dalam Kepercayaan Marapu di Pulau Sumba dan Tempatnya dalam Karya Pastoral*, (Skripsi), Maumere: STFK Ledalero, 1994

6. Kamus dan Bahan Ajar

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002

Jegalus, Norbertus, *Bahan Ajar Filsafat Kontemporer*, Kupang: Fakultas Filsafat

Unwira, 2021

7. Wawancara

Alex Tamo Ama Bulu, Wawancara (via telpon) pada 5 dan 28 April 2022

CURRICULUM VITAE

Nama : Karolus Boromeus Bili
TTL : Tambolaka, 5 Juni 1999
Ayah : Alex Tamo Ama Bulu
Ibu : Anastasia Kalumbang

Riwayat Pendidikan:

2003-2005 : TK Marsudirini-Tambolaka
2005-2011 : SDK Marsudirini-Tambolaka
2011-2014 : SMP Seminari Sinar Buana
2014-2017 : SMA Seminari Sinar Buana
2018-2022 : Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang

Riwayat Panggilan:

2011-2014 : SMP Seminari Sinar Buana
2014-2017 : SMA Seminari Sinar Buana
2017-2018 : Seminari Tinggi TOR Lo'o Damian, Emaus-Atambua
2018-..... : Seminari Tinggi St. Mikhael, Penfui-Kupang